

## KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI



### PT MANDOM INDONESIA Tbk ("PERSEROAN")

Berkedudukan di Jakarta Pusat

#### Bidang Usaha:

Industri Pengolahan yaitu industri bahan kimia dan barang dari bahan Kimia, industri karet, barang dari karet dan plastik dan Perdagangan besar.

#### Kantor Pusat:

Wisma 46 Kota BNI, Suite 7.01, 7th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220  
Telepon: 62-21-29809500  
Faksimile: 62-21-29809501  
Website: [www.mandom.co.id](http://www.mandom.co.id)

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana transaksi pengambilalihan (akuisisi) saham PT Alliance Cosmetics oleh Perseroan ("**Transaksi**"). Transaksi dilakukan sebagai upaya Perseroan untuk melakukan diversifikasi bisnis yang dapat memperkuat kinerja Perseroan di masa depan.

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**").

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia mengenai Transaksi, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris, tidak ada informasi material sehubungan dengan Transaksi yang tidak diungkapkan atau dihilangkan yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021

## I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk kepentingan Pemegang Saham Perseroan agar Pemegang Saham Perseroan mendapatkan informasi secara lengkap mengenai rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan dan juga dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai rencana transaksi pengambilalihan (akuisisi) saham oleh Perseroan atas 209.147.483 saham PT Alliance Cosmetics (“PTA”) yang mewakili 92,684% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor di PTA yang dimiliki oleh ACG International Sdn. Bhd. (“ACGI”) dan Alliance Cosmetics Pte. Ltd. (“ACS”).

Berdasarkan laporan keuangan tahunan PTA untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, perhitungan laba (rugi) bersih PTA per tanggal 31 Desember 2020 yaitu Rp(45.689.048)-dalam ribuan Rupiah, dibagi dengan laba (rugi) bersih Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda dan Rekan yaitu Rp(54.776.587.213), nilainya mencapai lebih dari 50% yaitu 83,41%. Dengan demikian, rencana Transaksi yang akan dilakukan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/ 2020 dan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

Rencana Transaksi yang akan dilakukan merupakan transaksi dengan pihak terafiliasi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 mengingat kedua pihak dari Para Penjual yaitu ACGI dan ACS merupakan pihak terafiliasi Perseroan. Sehubungan dengan rencana Transaksi yang memenuhi kriteria sebagai suatu Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi maka rencana Transaksi memenuhi kriteria sebagai Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS.

Namun demikian, rencana Transaksi yang akan dilakukan tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Dalam rangka pelaksanaan rencana Transaksi, Perseroan telah menunjuk KJPP Stefanus Tony Hardi & Rekan (“KJPP STH”) sebagai penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang bertugas melakukan penilaian terhadap serta memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi. Penilaian dilakukan per tanggal 31 Desember 2020.

## II. INFORMASI SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

### 1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 1 tahun 1967 jo. Undang-Undang No. 11 tahun 1970 berdasarkan Akta Notaris No. 14 tanggal 5 Nopember 1969 dari Abdul Latief, S.H., notaris di Jakarta. Akta Notaris Pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. J.A.5/150/18 tanggal 28 Nopember 1970 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 24 tanggal 23 Maret 1971, Tambahan No. 141. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 14 tanggal 19 April 2018 dari P.

Sutrisno A Tampubolon, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan tempat kedudukan Perseroan. Akta Notaris Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0009022.AH.01.02. tahun 2018 tanggal 23 April 2018.

Kemudian Anggaran Dasar Perusahaan diubah kembali dengan Akta Notaris No. 2 tanggal 16 April 2020 dari Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi. Akta Notaris Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0033006.AH.01.02. tahun 2020 tanggal 29 April 2020. Perubahan ini sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 dan tidak mengubah kegiatan usaha utama Perusahaan.

## 2. Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan usaha utama Perseroan meliputi produksi dan perdagangan kosmetika, wangi-wangian, bahan pembersih dan kemasan plastik termasuk bahan baku, mesin dan alat produksi untuk produksi dan kegiatan usaha penunjang adalah perdagangan impor produk kosmetika, wangi-wangian, dan bahan pembersih.

## 3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

### Struktur Permodalan per 31 Desember 2020

Modal Dasar	Rp402.133.334.000 yang terbagi atas 804.266.668 lembar saham
Modal Ditempatkan	Rp100.533.333.500 yang terbagi atas 201.066.667 lembar saham
Modal Disetor	Rp100.533.333.500 yang terbagi atas 201.066.667 lembar saham
Nilai Nominal	Rp500/saham

### Komposisi Pemegang Saham per 31 Desember 2020

(Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra)

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham	%
1	Mandom Corporation, Jepang	126.485.615	63.242.807.500	62,91
2	PT Asia Jaya Paramita	22.858.260	11.429.130.000	11,37
3	PT Asia Paramita Indah	3.260.384	1.630.192.000	1,62
4	Masyarakat	48.462.408	24.231.204.000	24,10
<b>TOTAL</b>		<b>201.066.667</b>	<b>100.533.333.500</b>	<b>100,00</b>

## 4. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 16 April 2020, dibuat oleh Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., notaris di Bekasi, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0204922 tanggal 29 April 2020, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Masahiro Ueda
Wakil Presiden Direktur	Effendi Tandi
Direktur Managing Senior	Keok Khee Chuang
Direktur Senior	Norihito Azuma
Direktur	Hirokazu Kagami
Direktur	Sanyata Adi Saputra
Direktur	Tiurma Rondang Sari
Direktur	Liandhajani
Presiden Komisaris	Shinichiro Koshiba
Komisaris	Motonobu Nishimura
Komisaris	Lie Harjono
Komisaris Independen	Tesong Kim
Komisaris Independen	Heri Martono

### III. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK DALAM RENCANA TRANSAKSI

#### 1. ACGI

ACGI adalah perusahaan swasta yang didirikan dengan nama Aero Prestasi Sdn. Bhd. berdasarkan *Akta Syarikat*, 1965, pada tanggal 24 November 2009. ACGI kemudian mengganti namanya menjadi ACGI International Sdn. Bhd. pada tanggal 9 Agustus 2010 berdasarkan Surat *Perakuan Pemerbadanan Atas Pertukaran Nama Syarikat* dari *Suruhanjaya Syarikat Malaysia* dengan No. *Syarikat* 880350 W. ACGI adalah perusahaan induk (*holding company*) yang membawahi beberapa perusahaan kosmetik. Kantor Pusat ACGI terletak di 35 Jalan Pelukis UI/46, Temasya Industrial Park 40150 Shah Alam Selangor, Malaysia.

#### Susunan Pengurus ACGI

Jabatan	Nama
Direktur	Chin Choon Keng
Direktur	Masanori Sawada
Direktur	Yoshikazu Hongo

Saat ini ACGI memiliki saham sebesar 99,593% dari seluruh saham yang telah diterbitkan oleh PTA. Pemilik saham ACGI adalah Mandom Corporation, Jepang dengan kepemilikan sebesar 100%. Mengingat Mandom Corporation, Jepang memiliki 62,91% saham Perseroan, maka dengan demikian ACGI adalah pihak terafiliasi Perseroan.

#### 2. ACS

ACS merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan *The Companies Act* (Cap 50) Republik Singapura dengan nama Revlon (Malaysia) Pte. Ltd. pada tanggal 7 September 1965 dan tercatat sebagai perusahaan dengan No. 196500199M. Anggaran dasar ACS telah mengalami beberapa perubahan, salah satunya untuk mengubah nama menjadi Revlon (Singapore) Pte. Ltd. pada tanggal 12 September 1972, dan kembali mengalami perubahan untuk mengubah nama perusahaan menjadi Alliance Cosmetics Pte. Ltd. pada tanggal 5 October 2000. ACS bergerak dalam bidang usaha distribusi/grosir

kosmetik dan perlengkapan mandi. ACS berdomisili di 2 Jurong East Street 21 No. 03 – 192, IMM Building, Singapore.

#### Susunan Pengurus ACS

Jabatan	Nama
Direktur	Ogawa Seiichi
Direktur	Yoshikazu Hongo
Direktur	Chin Choon Keng

Saat ini ACS memiliki saham sebesar 0,403% dari seluruh saham yang telah diterbitkan oleh PTA. Pemilik saham ACS adalah Mandom Corporation, Jepang dengan kepemilikan sebesar 100%. Mengingat Mandom Corporation, Jepang memiliki 62,91% saham Perseroan, maka dengan demikian ACS adalah pihak terafiliasi Perseroan.

## IV. INFORMASI SINGKAT MENGENAI PTA

### 1. Riwayat Singkat

PT Alliance Cosmetics (“PTA”) didirikan pada tanggal 25 September 2008 berdasarkan Akta Notaris Ukon Krisnajaya, S.H., SpN No. 28. Akta pendirian telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-93636.AH.01.01.tahun 2008 tanggal 4 Desember 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 43 tanggal 31 Mei 2011.

Anggaran Dasar PTA telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 2 tanggal 1 Maret 2021 dari Irene Yulia, SH., notaris di Jakarta, sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PTA sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai peningkatan modal disetor/ditempatkan, perubahan alamat domisili kantor dan penyesuaian Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha. Akta Notaris Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0015076.AH.01.02. tahun 2021 tanggal 10 Maret 2021.

### 2. Kegiatan Usaha

Bidang Usaha PTA adalah Perdagangan Besar Kosmetik sebagaimana ternyata pada Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120211080393. Untuk menjalankan usaha tersebut, ruang lingkup kegiatan PTA terutama meliputi impor dan distribusi produk kosmetik, *toiletries* dan produk kecantikan.

### 3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

#### Struktur Permodalan per 31 Desember 2020

Modal Dasar	Rp209.157.483.000 yang terbagi atas 209.157.483 lembar saham
Modal Ditempatkan	Rp209.157.483.000 yang terbagi atas 209.157.483 lembar saham
Modal Disetor	Rp209.157.483.000 yang terbagi atas 209.157.483 lembar saham
Nilai Nominal	Rp1.000/saham

### Komposisi Pemegang Saham per 31 Desember 2020

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham	%
1	ACG International Sdn. Bhd.	208.238.267	208.238.267.000	99,56
2	Alliance Cosmetics Pte. Ltd.	909.216	909.216.000	0,43
3	Alliance Cosmetics Sdn. Bhd.	10.000	10.000.000	0,01
<b>TOTAL</b>		<b>209.157.483</b>	<b>209.157.483.000</b>	<b>100,000</b>

Berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 1 Maret 2021 sehubungan dengan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PTA sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang ditanda-tangani pada tanggal 1 Februari 2021 dimana salah satu keputusannya adalah menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal setor PTA dari Rp209.157.483.000 menjadi Rp225.657.483.000 dengan cara mengeluarkan saham baru yang diambil oleh ACGI. Penambahan modal dilakukan melalui pemindahbukuan antar rekening. Akta Notaris Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0015076.AH.01.02. tahun 2021 tanggal 10 Maret 2021. Dengan demikian, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham PTA pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

#### Struktur Permodalan

Modal Dasar	Rp225.657.483.000 yang terbagi atas 225.657.483 lembar saham
Modal Ditempatkan	Rp225.657.483.000 yang terbagi atas 225.657.483 lembar saham
Modal Disetor	Rp225.657.483.000 yang terbagi atas 225.657.483 lembar saham
Nilai Nominal	Rp1.000/saham

#### Komposisi Pemegang Saham

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham	%
1	ACG International Sdn. Bhd.	224.738.267	224.738.267.000	99,593
2	Alliance Cosmetics Pte. Ltd.	909.216	909.216.000	0,403
3	Alliance Cosmetics Sdn. Bhd.	10.000	10.000.000	0,004
<b>TOTAL</b>		<b>225.657.483</b>	<b>225.657.483.000</b>	<b>100,000</b>

#### 4. Pengurusan dan Pengawasan PTA

Berdasarkan Akta Notaris No. 13 tanggal 20 Januari 2021, dibuat oleh Irene Yulia, SH., notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0044407 tanggal 25 Januari 2021, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Chin Choon Keng
Direktur	Josy Rizka
Direktur	Hideki Nakamura
Komisaris	Yoshikazu Hongo

## 5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan informasi keuangan PTA untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Informasi keuangan tersebut diambil dari laporan keuangan auditan PTA untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.

<b>Laporan Laba Rugi Komprehensif</b> <i>(dalam ribuan Rupiah)</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Penjualan Bersih	(3.972.307)	47.455.292
Laba (Rugi) Bruto	(24.215.769)	16.753.359
Rugi Operasi	(45.719.287)	(24.616.138)
Rugi Tahun Berjalan	(45.689.048)	(24.599.321)
Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	(45.707.378)	(24.789.462)
<b>Laporan Posisi Keuangan</b> <i>(dalam ribuan Rupiah)</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Aset Lancar	17.111.621	38.268.889
Aset Tidak Lancar	2.045.905	3.345.646
Jumlah Aset	19.157.526	41.614.535
Liabilitas Jangka Pendek	16.508.222	11.362.394
Liabilitas Jangka Panjang	3.336.858	2.732.317
Jumlah Liabilitas	19.845.080	14.094.711
Ekuitas (Defisiensi Modal), Neto	(687.554)	27.519.824
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas (Defisiensi Modal), Modal Kerja Bersih	19.157.526 603.399	41.614.535 26.906.495

## V. URAIAN MENGENAI OBJEK TRANSAKSI

### 1. Umum

PTA adalah perusahaan yang bergerak di bidang impor dan distribusi produk kosmetik, *toiletries* dan produk kecantikan. PTA dalam menjalankan usahanya memiliki izin fasilitas dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan Izin Usaha Perdagangan No. 960/1/IU/I/PMA/PERDAGANGAN/2012 pada tanggal 29 November 2012, dengan ruang lingkup Izin adalah melaksanakan kegiatan perdagangan besar dan impor. Kemudian pada tahun 2016, PTA mendapatkan Izin Prinsip Perubahan dari BKPM dengan No. 2391/1/IP-PB/PMA/2016 pada tanggal 15 Juli 2016. Di dalam Izin Prinsip Perubahan tersebut terdapat catatan dari BKPM, bahwa PTA mendapatkan izin pengecualian atas ketentuan persentase saham asing maksimal 67% dikarenakan telah memiliki Izin sebelum diterbitkannya Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka.

Perseroan melalui PTA bermaksud untuk melakukan diversifikasi bisnis yang dapat memperkuat kinerja Perseroan di masa depan. Terlebih dengan semakin cepat perubahan pada tren pasar dan konsumen dan semakin ketatnya persaingan di kategori bisnis Perseroan, diversifikasi produk adalah salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan serta memperkuat posisi Perseroan di pasar.

Strategi ini dapat dilakukan melalui produk yang diproduksi secara langsung oleh Perseroan, diproduksi melalui pihak ketiga ataupun produk yang diimpor dari produsen di luar negeri. PTA dapat memberikan kontribusi melalui kegiatan impor dan distribusinya sehingga Perseroan dapat memperluas segmentasi target ke pasar konsumen yang lebih besar.

Sebagai perusahaan yang sama-sama dikendalikan oleh Mandom Corporation, pengambilalihan saham PTA oleh Perseroan diharapkan dapat memperkuat sinergi diantara perusahaan-perusahaan di dalam Grup Mandom.

## 2. Objek Transaksi

Obyek transaksi adalah 209.147.483 lembar saham PTA yang merupakan 99,995% dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PTA per 31 Desember 2020 dan 92,684% dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PTA berdasarkan Akta No 2 tanggal 1 Maret 2021, dibuat dihadapan Irene Yulia, S.H., Notaris di Jakarta.

Detail objek transaksi sebagai berikut:

Pemegang Saham PTA	Jumlah Saham yang Ditransaksikan
ACGI	208.238.267 lembar
ACS	909.216 lembar
<b>Total Objek Transaksi</b>	<b>209.147.483 lembar</b>

## 3. Nilai Transaksi

Nilai transaksi adalah sebesar Rp7.679.895.576 yang diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Saham Per 31 Des 2020	Hasil Penilaian Per 31 Des 2020	Nilai Transaksi
209.147.483	Rp7.679.895.576 (atau <b>Rp. 36,72</b> per lembar saham)	Rp7.679.895.576

## 4. Sifat Transaksi Material dalam Rencana Transaksi


Rencana Transaksi yang akan dilakukan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020. Berdasarkan laporan keuangan tahunan PTA untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, perhitungan laba (rugi) bersih PTA per tanggal 31 Desember 2020 yaitu Rp(45.689.048,) - dalam ribuan Rupiah dibagi dengan laba (rugi) bersih Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda dan Rekan yaitu Rp(54.776.587.213), nilainya mencapai lebih dari 50% yaitu 83,41%. Dengan demikian, rencana Transaksi yang akan dilakukan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/ 2020 dan memerlukan persetujuan RUPS.




## 5. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi Kepemilikan Saham

Adanya suatu hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama, dalam hal ini adalah Mandom Corporation, yang memiliki kendali baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perseroan dan PTA serta kepada pihak-pihak dalam rencana Transaksi yaitu ACGI dan ACS.

### Sebelum Transaksi



### Sesudah Transaksi



## 6. Pertimbangan Dan Alasan Dilakukannya Transaksi Afiliasi serta Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan

Mengacu pada Perizinan BKPM yang dimiliki PTA, pengambilalihan saham PTA oleh Perseroan akan memberikan peluang distribusi produk jadi impor yang selama ini bagi Perseroan menjadi kendala dikarenakan peraturan yang berlaku bagi perusahaan manufaktur Penanaman Modal Asing, dimana selama ini Perseroan hanya bisa menjalankan kegiatan impor produk setengah jadi atau jika diperbolehkan impor produk jadi namun untuk barang komplementer yang ada batasan waktu pemasarannya. Dengan bagian usaha impor produk jadi dialihkan ke PTA maka Perseroan akan menghilangkan kendala tersebut. Dengan demikian, Perseroan memiliki kategori bisnis baru yang dapat dikembangkan kedepannya.

Perseroan juga telah menjajaki dan mempelajari alternatif lain, namun pada akhirnya terkendala dengan peraturan yang berlaku di bidang perdagangan impor. Transaksi dengan PTA memang dikategorikan sebagai transaksi afiliasi. Namun demikian, PTA dapat mendukung strategi Perseroan dalam upaya diversifikasi bisnis melalui dua sisi sekaligus yaitu pengembangan distribusi produk dan perluasan segmentasi konsumen. Kedua hal ini menjadi faktor penting yang dibutuhkan oleh Perseroan sebagai perusahaan konsumen yang menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat setiap tahunnya.

Alternatif transaksi dengan pihak lain yang sejenis yang bukan merupakan pihak afiliasi memerlukan proses yang cukup panjang untuk mencapai kesepakatan sementara Perseroan harus cepat mengambil momentum untuk menghindari hilangnya peluang. Saat ini, pasar kosmetik dan perawatan kulit di Indonesia berkembang dengan baik dimana semakin banyak pemain baru yang bermunculan di pasar. Kondisi ini tentu menuntut Perseroan untuk bisa cepat mengambil keputusan yang bisa mendukung strategi bisnis. Atas dasar pertimbangan ini, diputuskan untuk melakukan pengambilalihan (akuisisi) saham PTA.

Berdasarkan laporan keuangan PTA, saat ini PTA belum menghasilkan laba. Hal ini sehubungan dengan proses restrukturisasi internal yang sedang dilakukan oleh PTA dalam beberapa tahun terakhir. Proses ini dilakukan salah satunya untuk memperbaiki portfolio bisnis dan keseimbangan biaya operasional sehingga PTA dapat segera memperbaiki kinerjanya dan kembali mencatatkan nilai yang positif baik dalam hal pertumbuhan penjualan maupun laba. Kedepannya PTA akan memberikan kontribusi dalam penjualan Perseroan, salah satunya melalui kegiatan impor produk dari Jepang maupun negara-negara lain, disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan konsumen Indonesia. Dengan demikian, secara bertahap, PTA akan memberikan kontribusi yang positif terhadap keseluruhan nilai penjualan maupun laba Perseroan.

Transaksi ini tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kondisi keuangan Perseroan dalam hal kesanggupan penyelesaian transaksi. Perseroan memiliki kecukupan dana kas internal untuk membiayai Transaksi ini sehingga tidak diperlukan bantuan dana dari pihak ketiga. Untuk itu, Perseroan akan menggunakan dana kas internal untuk membiayai Transaksi ini. Selain itu, Transaksi ini juga tidak memberikan pengaruh signifikan yang bersifat negatif terhadap kondisi keuangan Perseroan. Berdasarkan proyeksi bisnis yang telah disusun oleh PTA, secara bertahap PTA akan mencatatkan nilai yang positif dalam hal pertumbuhan penjualan dan laba. Hal ini tentunya juga akan memberikan kontribusi yang positif terhadap kondisi keuangan Perseroan dalam hal pengembangan bisnis baru. Atas dasar ini, Perseroan memutuskan untuk melakukan transaksi akuisisi.

PTA adalah pihak terafiliasi Perseroan yang sama-sama merupakan bagian dari Grup Mandom. Masing-masing pihak diharapkan untuk dapat saling melengkapi kekuatan dan keahlian yang kemudian dapat mewujudkan sinergi antar perusahaan.

## VI. PIHAK INDEPENDEN

Sehubungan dengan rencana Transaksi diatas, Perseroan telah menunjuk pihak Independen yaitu KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan ("KJPP") sebagai penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang bertugas melakukan penilaian terhadap serta memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.

Nama : Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tonny Hardi & Rekan  
Nomor Ijin Usaha : 2.08.0007  
Alamat : Graha STH, Jl. Mandala Raya No. 20, Jakarta 11440  
Telepon : (021) 5637373  
Faksimili : (021) 5636404  
E-mail : [sth@kjppsth.com](mailto:sth@kjppsth.com)

## VII. RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT KONSULTAN INDEPENDEN

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Penilai Independen sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Penilaian Saham File No. 00044/2.0007-00/BS/04/0027/1/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 dan Laporan Pendapatan Kewajaran File No. 00045/2.0007-00/BS/04/0027/1/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021.

### RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN SAHAM

#### a. Objek Penilaian

Objek penilaian yaitu 209.147.483 lembar saham PTA yang dimiliki oleh ACGI dan ACS per 31 Desember 2020.

#### b. Maksud dan Tujuan Penilaian

Penilaian yang KJPP lakukan adalah dengan tujuan untuk menentukan Nilai Pasar dari saham PTA per tanggal 31 Desember 2020.

#### c. Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian dilakukan per 31 Desember 2020.

#### d. Asumsi Dasar dan Kondisi Pembatas

Laporan Penilaian Saham ini didasarkan kepada asumsi-asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut:

1. Laporan Penilaian Bisnis yang dihasilkan oleh KJPP bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. KJPP telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data-data dan informasi yang diperoleh KJPP berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. KJPP menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan untuk pencapaiannya (*fiduciary duty*).
5. KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.

6. KJPP menghasilkan Laporan Penilaian Bisnis yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
7. KJPP bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Bisnis dan Kesimpulan Nilai.
8. KJPP telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.

**e. Pendekatan dan Metode Penilaian**

Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan dalam penilaian saham adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Pendapatan dengan menggunakan Metode Diskonto Arus Kas.
2. Pendekatan Pasar dengan menggunakan Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek.

**f. Kesimpulan Nilai**

Jumlah Rp7.679.895.576 (TUJUH MILIAR ENAM RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU LIMA RATUS TUJUH PULUH ENAM RUPIAH) merupakan Nilai Pasar dari 209.147.483 lembar saham PTA dengan nilai pasar per lembar saham sebesar Rp36,72 (TIGA PULUH ENAM KOMA TUJUH DUA RUPIAH) yang berada dalam kondisi berkesinambungan usaha (*going concern*) pada tanggal 31 Desember 2020, dengan berpedoman pada Asumsi-asumsi dan Syarat-syarat Pembatasan diatas.

## **RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN**

**a. Objek Analisis Kewajaran**

Obyek Analisis Kewajaran adalah sejumlah 209.147.483 lembar saham PTA per 31 Desember 2020 yang dimiliki oleh ACGI dan ACS.

**b. Pihak-pihak dalam rencana Transaksi**

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah sebagai berikut:

- Perseroan sebagai pihak pembeli
- ACGI dan ACS sebagai pihak penjual

**c. Maksud dan Tujuan Analisis Kewajaran**

Maksud dari penilaian ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi dimana penilaian atas kewajaran Transaksi ini diperlukan dalam rangka pemenuhan POJK 17 dan POJK 42.

**d. Tanggal Analisis Kewajaran**

Tanggal Penilaian dilakukan per 31 Desember 2020.

**e. Asumsi dan Kondisi Pembatas**

Laporan Pendapat Kewajaran ini didasarkan kepada asumsi-asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut:

1. Laporan pendapat kewajaran yang dihasilkan oleh KJPP bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. KJPP telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.

3. Data-data dan informasi yang diperoleh KJPP berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. KJPP menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan untuk pencapaiannya (*fiduciary duty*).
5. KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
6. KJPP menghasilkan Laporan Pendapat Kewajaran yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
7. KJPP bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran dan kesimpulan pendapat kewajaran.
8. KJPP telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.

**f. Metodologi Penilaian Kewajaran**

Metodologi Penilaian Kewajaran yang digunakan dalam penilaian pendapat kewajaran ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis transaksi
2. Analisis kualitatif dan kuantitatif
3. Analisis atas kewajaran nilai transaksi
4. Analisis Kewajaran Transaksi

**g. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi**

Atas dasar analisis kewajaran yang meliputi analisis transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis kewajaran atas nilai transaksi dan analisis kewajaran atas transaksi, KJPP berpendapat bahwa **Transaksi** adalah **wajar (*fair*)**.

## VIII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN

Guna memenuhi persyaratan dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana Transaksi, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Independen ("**RUPS Independen**") pada hari Jum'at, 18 Juni 2021, untuk memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS Perseroan dengan persyaratan kuorum dan persetujuan sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Tanggal-tanggal penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS Independen Perseroan adalah sebagai berikut:

Peristiwa	Tanggal
Pemberitahuan RUPS Independen	9 April 2021
Pengumuman RUPS Independen Perseroan melalui surat kabar, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan	16 April 2021
Informasi mengenai rencana Transaksi melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan	16 April 2021
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS Independen Perseroan ( <i>recording date</i> )	30 April 2021
Pemanggilan RUPS Independen Perseroan melalui surat kabar, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan	3 Mei 2021
Ralat Pemanggilan RUPS Independen Perseroan melalui situs web Bursa dan situs web Perseroan	16 Juni 2021
RUPS Independen Perseroan	18 Juni 2021
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS Independen Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan	22 Juni 2021

## IX. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selanjutnya menyatakan sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia mengenai Transaksi, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris, tidak ada informasi material sehubungan dengan transaksi yang tidak diungkapkan atau dihilangkan yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
- b. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi yang dilakukan Perseroan tersebut:
  1. Memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan memerlukan persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS;
  2. Memenuhi kriteria Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan memerlukan persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS;
  3. Tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- c. Sesuai dengan Pasal 10 POJK 17/2020 dan Pasal 3 POJK 42/2020, Perseroan telah memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan Perseroan wajib menyimpan dokumen terkait pelaksanaan prosedur sebagaimana dimaksud, dalam jangka waktu penyimpanan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## X. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi Pemegang Saham memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

### **PT MANDOM INDONESIA Tbk**

Up: Corporate Secretary

Wisma 46 Kota BNI, Suite 7.01, 7th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220

Telp: (021) 29809500, Fax: (021) 29809501

E-mail: [corporatesecretary@mandom.co.id](mailto:corporatesecretary@mandom.co.id)

Website: [www.mandom.co.id](http://www.mandom.co.id)

Jakarta, 14 Juni 2021

Hormat kami,  
Direksi Perseroan